



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Sisingamangaraja KM. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457
Laman dinkes.humbanghasundutankab.go.id , Pos el :dinkeshumbahas01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS
KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa sehubungan butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

Kesatu : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.

A. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pengaduan masyarakat/pelayanan publik tentang kesehatan di kabupaten humbang hasundutan
- b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan masyarakat/pelayanan publik tentang kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

B. Pelaksana

1. Pimpinan Pengaduan, bertugas:

- a. Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat/pelayanan publik tentang kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian serta pengelolaan

pengaduan masyarakat/pelayanan publik tentang kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Anggota/Pengelola Pengaduan, bertugas:

- a. Menerima aduan dari masyarakat baik melalui kontak pengaduan, call center, whatsapp, website, facebook, email, instagram, dan menganalisa permasalahan serta mencatat di buku register.
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima dan menjelaskan kepada pelapor bahwa laporan pengaduan tersebut akan diproses dan disampaikan kepada Tim Pengeloa Pengaduan terlebih dahulu.
- c. Mengajukan aduan masyarakat kepada pimpinan pengaduan dan Tim pengelola pengaduan.
- d. Melakukan analisa dan survei terhadap pengaduan dan menyampaikan draft tanggapan kepada Kepala Dinas
- e. Menyampaikan hasil tanggapan kepada pelapor.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :

1. Kotak Pengaduan
2. Call Center : 0823-6402-5379
3. Whatsapp : 0812-6354-1299
4. Website : <http://dinkes.humbanghasundutankab.go.id/>
5. Facebook : dinkesppkbhumbahas
6. Email : dinkeshumbahas01@gmail.com
7. Instagram : dinkesppkbhumbahas

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Doloksanggul
pada tanggal : 15 Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



dr. GUNAWAN P SINAGA
PEMBINA

NIP.19850620 201101 1 013

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN.

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA

A. PENGARAH


Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Humbang Hasundutan

B. PELAKSANA

1. Pimpinan Pengaduan : Saritua Harianja SKM, MKes
2. Anggota/Pengelola Pengaduan : 1. Hendrika Simamora, SH
2. Sri Intan Greber's G Sinaga, SKM

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dr. GUNAWAN P SINAGA
PEMBINA
NIP.19850620.201101 1 013



LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT

DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

ALUR PENGADUAN DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**dr. GUNAWAN P. SINAGA
PEMBINA
NIP.19850620 201101 1 013**